

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian/Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²⁵ Istilah untuk narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan

²⁵ Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁶

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, terkhusus di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan untuk saat ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika saat ini semakin meluas seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pada si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2011, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14

pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana" mengatakan bahwa perkataan "narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa".²⁷

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan *drug* adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.²⁸

Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai berikut:

"Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian". Sedangkan

²⁷ Djoko Prakoso, et.al., 2012, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.²⁹

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak macam-macamnya seperti saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi muda suatu bangsa.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

²⁹ I Danny Yatim, 2011, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*, Arcan, Jakarta, hlm. 5

³⁰ *Ibid.*

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakai, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.³¹

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:32

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Papaver adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

³¹ *Ibid.*

³² Anonim, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak dan cocok untuk pemadatan.
 - 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}N_3$.
- e. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- g. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. Kokaina, adalah *metil ester-I-benzoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$
- i. Ekgonina, adalah legonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- j. Ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah jerami,

hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

- k. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dasar sebagai bahan dasar.”³³

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Nerkoties*, sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Sifat zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran halusinasi di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahanya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak seperti di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, hlm. 74

a. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum* atau nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “*ikhanshu*”, di Cina dinamakan “*Japien*” banyak ditemukan di berbagai negara seperti Turki, Irak, India, Mesir, Cina, Thailand dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat digunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk, jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai penghilang rasa sakit yang kuat, ciri-ciri dari tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah:³⁴

- 1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu)
- 2) Warna dan hijau tua (keperak-perakan)
- 3) Lembar daun 5 -10 cm dan panjang 10-26 cm
- 4) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk
- 5) Buahnya berbentuk seperti tubuh gong

³⁴ *Ibid.*, hlm. 74

- 6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1(satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk pada ujungnya mendasar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu itu dibagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit tubuh, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman serta sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam candu masak, yaitu:³⁵

- 1) candu masakan dingin (*cingko*)
- 2) candu masakan hangat (*jicingko*)

Apabila *jicingko* dan *cingko* dicampurkan dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar *morphin*

³⁵ *Ibid.*

yang tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menyai morphine dan heroin (*putau*). Dalam bentuk sintetis (buatan yang sudah diolah secara kimiawi difarmakologi) *morphine* dan heroin hasilnya berupa *pethidine* dan *methadone* digunakan sebagai obat.

b. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dari diolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya ekalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

Dalam penjualan di farmasi bahan *morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Praticice* by Jon

C. Kranz dan Jeleff Carr, “bahwa sebagai obat *morphine* berguna untuk hal berikut ini:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram
- 2) Menolak penyakit mejan (diare)
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan
- 5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur)³⁶

Tetapi bila pemakai *morphine* disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakainya. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *morphine* dan opium/Candu menghasilkan *codeine*, memiliki efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver emoniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini

³⁶ Redaksi Badan Penerbit Alda, 2003, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.I/B.P.Alda, Jakarta, hlm. 33

juga menghasilkan *codeine morphine* dan opium. Heroin sering disebut juga putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi melebihi dosis, bisa mati seketika.

d. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxilon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain adalah:³⁷

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Basuki Jawa Timur
- 3) Tumbuh sanat tinggi kira-kira 2 (dua) meter
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai

³⁷ *Ibid.*, hlm. 36

5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa* sebutan lain dari ganja adalah mariyuana, sejenis dengan mariyuana yaitu hashis yang dibuat dari madar tumbuhan *cannabis stive*, Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja memiliki dua jenis yaitu:³⁸

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya yang digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 38

Selain dikenal ada beberapa jenis ganja, selain itu ganja juga ada beberapa variasi, yaitu:³⁹

- 1) Minyak ganja
 - 2) Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan.
 - 3) *Budha stick* atau *thai stick*.
- f. Narkotika sintesis atau buatan.

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang dapat berpengaruh terutama pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.

Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 bagian sesuai reaksi terhadap pemakainya.

³⁹ *Ibid.*

1) *Depresants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga sering dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b) Traguilizers (obat penenang)
- c) Madrax
- d) Ativan
- e) Viliun 5
- f) Metalium
- g) Rohypnol
- h) Nitrazepam
- i) Megadon dan lain-lain.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 40

Pemakai obat itu akan menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

2) *Stimulants*

Yaitu merangsang system syaraf dan memberikan efek kebalikan dengan *depressants* yaitu dapat *menyebabkan* peningkatan kesiagaan, frekuensi, denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur dan tidak merasa lapar, obat-obatan yang tergolong *stimulants* antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a) *Amphetamine/ectacy*
- b) *Meth-Amphetamin/shabu-shabu*
- c) Kafein
- d) Kokain
- e) Khat
- f) Nikotin

⁴¹ *Ibid.*

Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat untuk mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denjut jantung, serta menstimulir *bagian-bagian* syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) *Hallucinogens/halusinasi.*

Zat semacam halusinasi yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai itu tidak dapat membedakan itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang *termasuk* dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:⁴²

- a) L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*)
- b) P.C.D (*Phencylidine*)
- c) D.M.T (*Demethyltryptamine*)

⁴² *Ibid.*, hlm. 41

d) D.O.M (*Illicit Froms of STP*)

e) Psilacybe Mushrooms

f) Peyote Cavtus dan Ground Buttons.

4) Obat aktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, mine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman *lokal* seperti suguer, tuak dan lain-lain. Pecandu alkohol akan cenderung mengalami kurang gizi, karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium magnesium dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, serta akibatnya yang paling fatal adalah kelaian pada fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya Napza di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika/Napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁴³

- a) Golongan narkotika (Golongan I), seperti opium, morphin, heroin dan lain-lain.
- b) Golongan psikotropika (Golongan II), seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- c) Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain.

2. Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkotika

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap warga masyarakat atau lingkungannya. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 42

secara umum dapat menimbulkan efek-efek dan pengaruh terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak)
- b. *Dellirium*, suatu keadaan dimana pemakaian narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *uphoria*).
- c. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan“, misalnya melihat dengan yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau phychis/kedua-duanya.
- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
- f. *Coma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian⁴⁴

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut:

⁴⁴ Anonim, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 79

- a. Heroin; termasuk narkotika Golongan I. Heroin juga menghasilkan *codeine morphine* dan opium, putauw adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas, kina, tepung jagung atau tepung susu. Hiroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaan biasanya disuntik ke dalam vena, disedot atau dimakan (jarang sekali). Bahaya dan akibat mengkonsusi heroin dapat menimbulkan:
- 1) Tanpak mengantuk;
 - 2) Bicara cadel, apatis;
 - 3) Jalan sempoyongan dan gerak lamban;
 - 4) Daya ingat dan perhatian terganggu;
 - 5) Tubuh menjadi kurus, pucat kurang gizi;
- b. Ecstasy; merk terkenal dalam perdagangan ectasy, seperti *butterfly*, *black heart*, yupie drug dan lain-lain. Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulasi (narkotika Golongan II) seperti Amfetamine, methamphatamine, kafein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya dan akibat mengkomsumsi ecstasy dapat menimbulkan:
- 1) denyut jantung dan nadi bertambah cepat,
 - 2) gerak anggota badan tak terjendaku (tripping)
 - 3) kemampuan berempati meningkat.
 - 4) keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat;
 - 5) penglihatan kabur;
 - 6) halusinasi.
- c. Methamphetamine; disebut juga dengan nama shabu-shabu. Dalam farmakologi termasuk psiko-stimulansia yang tergolong jenis narkotika golongan II bahaya dan akibat mengkomsumsi jenis narkotika ini sama dengan ecstasy tetapi rasa curiga (paranoid) dan

- halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya ecstasy.
- d. Ganja; nama lain ganja mariyuana, hashis, jenis narkoba ini termasuk golongan I.
Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja menimbulkan :
- 1) Kedua mata merah mulut kering;
 - 2) Banyak keringat, jantung berdebar-debar;
 - 3) Kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan;
 - 4) Denyut jantung bertambah cepat;
 - 5) Nafsu makan bertambah;
 - 6) Euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.
- e. Sedativa/hipnotika (obat penenang /tidur); obat ini memiliki banyak jenis dan tergolong psikotropika seperti metaqualon /mandrax, funetrazepam, clonazepam, nitrazepam, dan lain-lain. Toleransi perkembangannya tidak secepat heroin. Mengonsumsi obat ini dapat mengakibatkan :
- 1) banyak bicara;
 - 2) bicara cadel;
 - 3) jalan sempoyongan;
 - 4) pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian;
 - 5) kadang-kadang kesadaran terganggu (*dillirium*).
- f. Alkohol nama kimia dari alkohol adalah etanol atau etil alkohol.
Banyak jenis dan merek dari alkohol, seperti bir, whisky, gin, vodka, martini, brem, arak, cium, sager, tuak, Johnny Walker, black, and white dan lain-lain. Rekomendasi farmakologi, obat ini mirip obat penenang/obat tidur. Toleransi perkembangannya lambat, sedangkan gejala putus zat dapat berakibat fatal. Akibat yang ditimbulkannya antara lain:
- 1) Muka merah;
 - 2) Banyak bicara dan cadel;
 - 3) Pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung, marah dan terlibat perkelahian;

- 4) Gangguan koordinasi motoric;
- 5) Jalan sempoyongan;
- 6) Sulit memusatkan perhatian.⁴⁵

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, akibat sosialnya akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain:

- a. kemerosotan moral;
- b. meningkatnya kecelakaan;
- c. meningkatnya kriminalitas;
- d. pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

Dengan memahami bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika sebagaimana paparan tersebut di atas, maka selanjutnya akan lebih mengenal tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika tersebut.

⁴⁵ M. Taufik Makarao, et .al, *Op. Cit.*, hlm. 50-53

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak Ingin Bebas.

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

3) Kegoncangan jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi pada salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang

berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba,

4) Rasa Keingintahuan.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.⁴⁶

b. Faktor Eksternal Pelaku.

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

1) Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu; keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya

⁴⁶ A.W. Wijaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, hlm. 25

lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubungan narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganyaapun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.

2) Pergaulan /Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terjadi dari pergaulan /lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

3) Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

4) Kurangnya pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk

dikendalikan. Disisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan yang sulit untuk dilakukan.

5) Ketidak seangan dengan Keadaan Sosial.

Bagi seorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial. Tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.⁴⁷

Kedua faktor tersebut tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.⁴⁸

⁴⁷ A.W. Wijaya, 1985, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 27

3. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Bab IX Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Pengobatan dan Rehabilitasi yang isinya:

- a. Pengobatan (Pasal 53)
- b. Rehabilitasi (Pasal 54 sampai 59).

Pengguna di sini ialah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat dimiliki, menyimpan, dan membawa narkotika, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara untuk memperoleh narkotika tersebut secara sah sesuai Pasal 53 Undang-undang 35 Tahun 2009. Sedangkan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15.

Adapun yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan

ketergangguan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian ketergantungan narkotika adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menenrus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan narkotika dihentikan sesuai dengan isi Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴⁹

Seorang yang memiliki, menyimpan atau membawa narkotika yang tidak untuk pengobatan atau perawatan dapat diancam dengan:

- a. Untuk Narkotika I diancam dengan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
- b. Untuk Narkotika Golongan II dan III diancam dengan ketentuan Pasal 117 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan bagi mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dapat diancam

⁴⁹ Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewajiban bagi orang tua dan wali pecandu narkoba dibawah umur, dan pecandu narkoba yang telah cukup umur adalah wajib untuk melaporkan atau melaporkan diri kepada yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman kepada orang tua wali pecandu narkoba yang melalikan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan terhadap pecandu yang telah cukup umur dan orang tuanya yang tidak melapor diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁵⁰

Terhadap orangtua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur yang telah dilaporkan tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa tindakan tersebut mencerminkan etikat baik sebagai wujud peran serta masyarakat sesuai dengan Pasal

⁵⁰ Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan tersebut merupakan alasan penghapusan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah orang tua atau wali dari si pecandu narkoba.

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :⁵¹

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sesuai Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan, bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukuman sesuai Pasal 103 ayat (2)

⁵¹ Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan ini adalah seorang pecandu dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁵² Pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun soial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat sesuai

⁵² Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

dengan Pasal 1 angka 17 Undang-uundang Nomor 35 Tahun 2009.

Adapun yang dimaksud dengan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang tanpa melalui pengawasan dokter. Seandainya yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan pengobatan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Memutuskan menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir bagi seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya: “Hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?” Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai suatu alat dan cara memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi hukum. Hukum dapat diartikan sebagai alat, sebagai cara, dan

keluaran putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, dan lain-lain.

Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka ada 3 (tiga) fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.⁵³

1. Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*).

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Hakim dapat digambarkan seperti penjahit yang semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau ada ketidak

⁵³ J. Djohansyah, 2000, *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik*, Bahan Pembanding dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hlm. 128-129

cocokan antara peristiwa hukum dan ketentuan yang ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Bahkan pada suatu saat berkembang teori, kalau hakim tidak menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada, hakim harus meminta pendapat pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

2. Hakim sebagai penemu hukum

Hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan.

Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang.

Namun, kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat tergambar dalam suatu kaidah undang-undang atau hukum. Agar suatu kaidah undang-undang (hukum) dapat diterapkan dalam suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum, hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang menerjemahkan atau memberi makna suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini sering disebut menemukan hukum atau "rechtsvinding", "legal finding".⁵⁴

Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, fungsi dalam menemukan hukum hanya dapat dilakukan dengan instrumen atau cara-cara tertentu.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 130

Instrumen atau cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning, legal refinery*), konstruksi hukum, dan *argumentun a contrario*. Setiap metode yang digunakan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar sesuai dengan tujuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar (*reasonable*) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum.

Kewajiban menemukan hukum didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*; seperti dikemukakan di atas, hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya tergambar secara tepat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Kedua; karena ketentuan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, yang memerlukan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 131

"pilihan" agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil.⁵⁶

Ketiga; akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru bermunculan yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Keempat; kewajiban menemukan hukum, juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.

Selain dalam bentuk menemukan arti atau makna suatu ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menemukan hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perluasan ini sekaligus berarti perluasan pengertian hukum, dari yang semata-mata undang-undang

⁵⁶ *Ibid*

atau peraturan perundang-undangan melainkan termasuk juga kaidah-kaidah hukum yurisprudensi dan hukum tidak tertulis lainnya. Lebih luas meliputi kaidah-kaidah hukum yang lahir dari kesepakatan pihak-pihak seperti disebut dalam KUHPerdara, Pasal 1338. Bahkan fungsi menemukan hukum meliputi pula ketentuan--ketentuan lain di luar hukum yaitu kesusilaan atau ketertiban umum seperti dapat disimpulkan dari ketentuan KUHPerdara Pasal 1337.⁵⁷

Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya, bukan pula sekedar menemukan hukum, melainkan menciptakan atau membuat hukum. Menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus suatu perkara tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar putusan. Dengan bahasa yang lazim disebutkan, tugas hakim menciptakan hukum diperlukan apabila ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum, legal vacuum*).⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.*

Bagaimanakah kaitannya antara menciptakan hukum dengan menemukan hukum, dan "*judge made law*". Menemukan hukum adalah upaya "mendapatkan" hukum dari suatu hukum yang sudah ada atau mendapatkan hukum di luar undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Mendapatkan hukum dari hukum yang sudah ada berkaitan dengan upaya memberi makna atau memberi arti, agar hukum yang ada dapat diterapkan secara wajar dan adil terhadap suatu peristiwa hukum. Seperti diutarakan, hal ini yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penafsiran, dan lain-lain. Selanjutnya menemukan hukum di luar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara memanfaatkan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi atau hukum yang hidup dalam masyarakat, atau asas-asas lain yang berkaitan erat dengan hukum seperti tuntutan kesusilaan dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan menciptakan hukum yang dilakukan karena tidak ada hukum yang tersedia untuk memecahkan persoalan hukum. Menciptakan hukum berkaitan dengan

kekosongan hukum. Pertanyaannya: "Apakah benar ada kekosongan hukum?". Secara normatif mungkin ada kekosongan hukum karena belum pernah dibentuk atau diketemukan hakim yang menjadi hukum yurisprudensi.⁵⁹

Secara sosiologis, ajaran kekosongan hukum bertentangan dengan prinsip "*ubi societas ibi ius*" (*Cicero*). Kalau setiap masyarakat pasti ada hukum, maka tidak mungkin ada kekosongan hukum. Setiap kekosongan hukum akan diisi oleh hukum ciptaan masyarakat. Persoalannya: "Apakah hukum ciptaan masyarakat tersebut serta merta dapat diterima sebagai hukum oleh para hakim. Dari kenyataannya sosiologis ini, maka menciptakan hukum lebih bersifat konseptual dari pada kenyataan. Berbeda dengan menemukan hukum yang justru merupakan pekerjaan sehari-hari setiap hakim.⁶⁰

Bagaimanakah dengan "*judge made law*". Latar belakang "*judge made law*" berbeda dengan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, hlm. 264

"rechtschepping". *Judge made law* merupakan subsistem dari *"common law"* yang mendasarkan kaidah hukum pada putusan hakim. Dengan perkataan lain, *"judge made law"* merupakan dasar utama pembentukan hukum. Hukum pada sistem *"common law"* ada *"judge made law"* yang kemudian berkembang menjadi *"Common Law"*. Berbeda dengan *"rechtschepping"* sebagai subsistem dari sistem hukum kontinental (*continental legal system, civil law system*) yang bertumpu pada kodifikasi atau sistem hukum tertulis dan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dari kebiasaan. Dalam sistem kontinental, tugas utama hakim bukan menciptakan hukum. Menciptakan hukum merupakan suatu fungsi yang "terpaksa" dilakukan oleh hakim apabila tidak tersedia aturan hukum atau upaya-upaya melalui penemuan hukum ternyata tidak memuaskan, karena antara lain hukum yang ada sudah sangat ketinggalan atau bertentangan kenyataan-kenyataan baru atau tuntutan-tuntutan baru. Ada beberapa

persoalan penting yang harus menjadi pegangan hakim dalam menciptakan hukum.⁶¹

Pertama; penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Karena putusan itu sebagai dasar pertama, menciptakan hukum oleh hakim, harus ada kasus yang konkrit atau perkara konkrit. Dengan perkataan lain, menciptakan hukum oleh hakim adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar suatu kasus hukum, karena itu pada dasarnya menciptakan hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum seperti penciptaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan umum setelah atau apabila diterima sebagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*).

Kedua; memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengatur kasus konkrit yang bersangkutan. Kalaupun ada, tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan atau bertentangan dengan kebutuhan baru

⁶¹ *Ibid.*, hlm 265

atau kenyataan baru, sehingga penggunaan instrumen penemuan hukum tidak akan memuaskan. Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran normatif terpenting adalah ukuran konstitusional, baik yang berupa kaidah maupun asas-asas atau cita kenegaraan (*staatsidee*) dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini sekaligus menunjukkan betapa penting setiap hakim menguasai hukum dan teori hukum konstitusi, terutama UUD. Konstitusi, khususnya UUD adalah sumber normatif tertinggi sistem hukum setiap negara yang harus selalu menjadi acuan utama penerapan atau penegakan hukum. Secara sosiologis, ketiadaan aturan hukum antara lain apabila penerapan hukum yang ada akan bertentangan dengan rasa keadilan atau akan menimbulkan pertentangan sosial, atau akan bertentangan dengan ketertiban umum.⁶²

⁶² *Ibid.*

Ketiga; seperti telah dikemukakan, putusan hakim termasuk penciptaan hukum bersifat individual yaitu menyelesaikan persoalan hukum suatu kasus konkrit tertentu atau pencari keadilan tertentu. Karena itu, penciptaan hukum oleh hakim harus semata-mata diukur dari kepentingan pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial harus dilihat sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapat penekanan karena kepentingan pencari keadilan tidak selalu paralel dengan suatu kepentingan sosial, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan sosial. Tidak dibenarkan suatu putusan hakim mengenyampingkan kepentingan pencari keadilan demi suatu kepentingan sosial. Sangatlah ideal apabila penerapan hukum, penemuan hukum, atau penciptaan hukum suatu kasus konkrit individual dapat berjalan paralel dengan suatu kepentingan sosial. Kepentingan sosial dapat beraneka ragam seperti mendorong rasa takut melakukan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum, mendorong

peningkatan kualitas ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, mendorong peningkatan mutu kesusilaan dan moral anggota masyarakat, atau mendorong suatu pembaharuan atau perubahan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menunjukkan, bahwa setiap putusan hakim adalah sebuah hasil rekayasa. Hakim tidak pernah benar-benar sebagai mulut undang-undang. Faktor-faktor tersebut adalah:⁶³

- a. Tidak pernah didapati suatu peristiwa hukum yang tepat sama dengan diskripsi suatu aturan hukum apalagi peraturan perundang-undangan (telah dikemukakan di atas).
- b. Tidak pernah didapati dua buah peristiwa hukum apalagi lebih yang benar-benar identik satu sama lain.
- c. Tidak pernah didapati keadaan subyek atau obyek suatu peristiwa hukum yang benar-benar identik,

⁶³ *Ibid.*, hlm. 266

termasuk perbuatan yang dilakukan sekaligus dan bersamaan oleh dua orang atau lebih.

- d. Tidak pernah didapati konsep atau teori tunggal dalam memutus suatu peristiwa hukum. Putusan hakim akan selalu mengandung perpaduan berbagai konsep atau teori hukum untuk menemukan putusan yang memuaskan.
- e. Kewajiban hakim memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim dilarang menolak memutus suatu perkara karena alasan hukum tidak jelas, atau alasan hukum tidak cukup.

Ilmu hukum telah lama menerima bahwa hakim adalah pembentuk hukum. Setiap putusan hakim adalah membentuk hukum. Tetapi yang diterima secara umum (*communis opinio*), adalah membentuk hukum dalam arti konkrit (*law in concreto*). Putusan hakim adalah hukum dalam arti konkrit yang disandingkan (belum tentu berlawanan) dengan hukum dalam arti abstrak (*law in abstracto*) yang ditetapkan pembentuk undang-undang

atau pembuat peraturan perundang-undangan. Telah dikemukakan, hukum yang dibentuk hakim bersifat individual, tidak berlaku umum.

Hukum dalam arti konkrit yang bersifat individual adalah hukum bagi pihak-pihak yang berperkara atau terkait dengan perkara dan pihak-pihak lain yang harus patuh (taat) dan wajib melaksanakan putusan tersebut. Pertanyaannya: "Mungkinkah hukum dalam arti konkrit tersebut menjadi hukum dalam arti abstrak?". Paling tidak, ada dua kemungkinan putusan hakim sebagai hukum *in concreto* menjadi hukum *in abstracto*.⁶⁴

a. Diambil alih dalam pembentuk undang-undang. Hukum-hukum yang lahir dari putusan hakim menjadi materi muatan undang-undang. Apakah dengan demikian sifat hukum dari putusan hakim akan hilang? Sama sekali tidak. Namun disini akan berlaku prinsip preferensi yang wajib dipatuhi hakim, yaitu ketentuan dalam undang-undang "*prevail*" terhadap

⁶⁴ Romli Atmasasmita, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 83-84

hukum tidak tertulis, termasuk putusan hakim yang telah diatur dalam undang-undang. Prinsip preferensi ini juga berlaku apabila ternyata undang-undang baru bertentangan atau mengatur secara berbeda dengan putusan hakim. Terhadap hal yang disebut terakhir, hakim dapat menyimpang apabila undang-undang tersebut berisi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam masyarakat, bertentangan dengan ketertiban umum atau berisi alasan atau pertimbangan yang tidak atau kurang masuk akal atau kurang layak (*reasonable doubt*).

- b. Putusan hakim diikuti dalam praktek hukum, sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang berlaku.
 - 1) Tradisi hukum *anglo saxon* yang diikuti, sistem "*precedent*". Putusan hakim adalah "*binding law*", untuk kasus serupa di kemudian hari. Dengan demikian, putusan tersebut akan berlaku umum terhadap setiap orang yang menghadapi persoalan

hukum yang serupa dengan putusan hakim yang bersangkutan. Kalau sudah berlaku kepada setiap orang, berarti putusan itu telah berubah atau diterima sebagai kaidah umum, yang menjadi salah satu ciri hukum dalam arti abstrak. Lebih jauh, seperti di Inggris, putusan-putusan tersebut berkembang menjadi "*Common Law*", sejenis Hukum Adat di Indonesia. Di Indonesia, meskipun ada teori keputusan (*beslissingenleer*) Ter Haar, tidak pernah ada kepastian, benarkah Hukum Adat berasal dari putusan fungsionaris adat (hakim adat), atau hukum yang semata-mata timbul dari pergaulan masyarakat yang kemudian akan diterima sebagai hukum, seperti hukum kebiasaan pada tradisi kontinental.

- 2) Tradisi kontinental. Pada dasarnya sistem kontinental tidak memakai sistem precedent. Pada saat ini sistem *precedent* hanya berlaku untuk putusan Mahkamah Uni Eropa. Pengadilan

anggota Uni Eropa wajib mengikuti putusan-putusan Mahkamah Uni Eropa. Untuk hal lain, kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat secara persuasif (*non binding*) terhadap kasus serupa yang datang pada kemudian. Namun dalam praktek, telah menjadi kelaziman, hakim terutama hakim tingkat lebih rendah mengikuti putusan terdahulu dari badan peradilan tingkat lebih tinggi terutama Mahkamah Agung.

Bagaimana kaitan putusan hakim dengan pembaharuan kaidah hukum? Dari tiga fungsi hakim yang diuraikan terdahulu, fungsi menemukan hukum dan menciptakan hukum yang relevan dengan fungsi pembaharuan kaidah hukum.⁶⁵

a. Pembaharuan kaidah hukum melalui penemuan hukum. Dalam arti yang longgar, menemukan hukum mencakup pula "memasang" kaidah hukum yang

⁶⁵ M. Sholehuddin, 2008, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

tepat atau dianggap tepat terhadap suatu peristiwa hukum tertentu (*rechttoepassing*). Di depan, hal ini disebut sekedar sebagai pekerjaan jahit menjahit yaitu melekatkan potongan yang satu dengan potongan lain sesuai pola yang sudah ada. Hal tersebut sebagai suatu bentuk penemuan hukum, karena bagaimanapun juga hukum yang tepat hari dicari dan diketemukan untuk dipasangkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Dalam arti yang lebih rigid, menemukan hukum adalah upaya agar :

- 1) Suatu kaidah hukum mencakup peristiwa hukum yang tidak secara nyata diatur dalam kaidah hukum tersebut atau
- 2) Suatu kaidah hukum tidak mencakup suatu peristiwa hukum; atau
- 3) Suatu kaidah hukum dikendorkan terhadap peristiwa hukum tertentu.

Dalam hal pertama, penemuan hukum berkaitan dengan perluasan cakupan kaidah baik melalui

penafsiran, analogi, atau konstruksi hukum (pendekatan ekstensif). Terhadap yang kedua, menemukan hukum berkaitan dengan penerapan mempersempit penerapan kaidah hukum antara lain metode-*contrario*. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan penghalusan hukum. Penghalusan hukum juga mengandung unsur mempersempit penerapan hukum. Namun berbeda dengan *a contrario*. Pada *a contrario* ada keadaan yang berlawanan atau berbeda. Pada penghalusan hukum, didasarkan pada asas manfaat, atau rasa keadilan. Obyek penemuan hukum adalah kaidah hukum yang ada (*the existing norms*) dalam wujud memberi suatu makna baru, dibandingkan dengan bunyi atau isi kaidah hukum yang bersangkutan. Perlu ditegaskan, penemuan hukum hanya bermaksud memberi makna baru tanpa meniadakan eksistensi kaidah hukum itu sendiri. Namun harus diakui dapat terjadi, akibat penemuan

itu, suatu kaidah dalam kenyataan (*riil*) menjadi sekedar huruf-huruf mati (*the dead letters*).⁶⁶

Menemukan makna baru yang mengubah isi atau maksud kaidah hukum yang lama sekaligus berarti memperbaharui dan membentuk hukum baru. Disebut memperbaharui karena makna kaidah hukum yang ada harus disesuaikan dengan hasil penemuan hukum. Disebut membentuk, karena hukum yang nyata tidak lain dari hukum hasil penemuan hukum yang bersangkutan.

- b. Pembaharuan kaidah hukum melalui penciptaan hukum. Fungsi hakim menciptakan hukum didorong oleh beberapa alasan.
 - 1) kekosongan hukum.
 - 2) hukum yang ada tidak jelas.
 - 3) hukum yang ada sudah usang.
 - 4) Hukum yang ada bertentangan dengan rasa keadilan, atau ketertiban umum

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 64

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan, kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai, pada pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena itu, seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis ataupun sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan (*predicted*) bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, dengan harapan sekeluatnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.⁶⁷

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim untuk terdakwa tindak pidana, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari

⁶⁷ J. Djohansyah, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 130

tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.⁶⁸

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik, sekiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pada pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Apakah ada keaneka-ragaman jenis pidana dan lamanya ppidanaan pelaku tindak pidana tertentu untuk suatu kejahatan yang sama merupakan realisasi dari kejelian hakim, ataukah hal itu terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu.⁶⁹

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori ppidanaan. Penggunaan teori ppidanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid.*

hakim, termasuk di dalamnya berat ataupun ringannya sanksi, didasarkan pada teori pembedanaan yang mana yang akan digunakan oleh hakim. Akan dianggap janggal jika hakim menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pembedanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pembedanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya.⁷⁰

Penggunaan teori pembedanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim yang salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana

⁷⁰ *Ibid.*

hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pembedaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pembedaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan pada terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.⁷¹

Achmad Ali menjelaskan⁷² bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata pengadilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Achmad Ali, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 265

muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali. Dengan menggunakan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggungjawab yang teramat berat dan nyaris tak terujudkan, misalnya yang terkandung dalam semboyan-semboyan yang sifatnya bombastis, seperti : pengadilan adalah *the last resort* bagi pencari keadilan, pengadilan adalah “ujung tombak keadilan“ dan seterusnya. Dari sudut sosiologis, beban berat seperti itu terhadap pranata pengadilan sebenarnya dapat dikatakan sebagai memperlakukan pengadilan secara kurang adil dan tidak realistis. Pengadilan beserta aktor yang terlibat dengannya (dalam hal ini khususnya hakim), “*bukanlah makhluk yang tiba-tiba terjatuh begitu saja dari langit*“, yang netral dari pengaruh berbagai faktor; pengadilan dan seluruh aktor yang terlibat di dalamnya adalah “produk dari

masyarakatnya“ yang terbentuk dan “bermain“ sebagai salah satu pranata sosial yang tidak jauh berbeda dengan pranata-pranata sosial yang lain, sehingga para hakim, pengacara, para jaksa dan para klien, kesemuanya tidak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh non-hukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.

C. Pembinaan dan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Sanksi hukum yang berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan pada hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, di mana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

Di dalam rancangan KUHP yang telah disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pembedaan sebagai berikut:⁷³

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, yaitu:⁷⁴

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara

⁷³ Aruan Sakidjo, 2011, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 70

⁷⁴ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Kurungan

d. Denda

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.

Sehubungan dengan sanksi terhadap tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 111 sampai Pasal 148 mengenai tindak kejahatan. Di dalam pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk di dalamnya mengenai hukuman pidana mati, yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Jika ditinjau dari pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkoba tersebut, terutama

kepada jaringan dan para ponedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan generasi muda dari sebuah bangsa. Di Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong sudah menerapkan hukuman mati pada pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada akhirnya, seperti lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang peradilan dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.⁷⁵

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. *Pertama*, pengertian Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. *Kedua*,

⁷⁵ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm 266

pengertian rehabilitasi sosial menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada awalnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan Negara dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana ataupun korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari perbuatannya yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Untuk tujuan semacam itulah maka aspirasi kesungguhan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyusun beberapa pasal tentang pembinaan dan pengawasan, bahkan khusus dalam 1 (satu) bab yaitu Bab X, lebih tegas lagi di dalam Pasal 63 pada bab itu menyebutkan: “Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional”.⁷⁶

Beberapa klausul dalam bab di atas secara sepintas dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pembinaan yang berkaitan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika antara lain seperti:

1. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
2. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

⁷⁶ Pasal 63 UU No. 35 Tahun 2009

3. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan kenyataan di lapangan sering dijumpai bahwa kelompok pemakai atau pecandu adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika paling banyak, usia mereka rata-rata tergolong relatif masih muda, yaitu berkisar antara 17 sampai dengan 35 tahun. Untuk mengembalikan kondisi kesehatan dan psikologis terpidana penting diperlukan suatu pembinaan yang terkonseptual, baik manajemen pembinaan maupun operasional penanganannya.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih diutamakan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itu, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan selesai, maka pembinaannya akan diserahkan kepada lembaga masyarakat di mana mereka menjalani masa hukuman.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan kepada para korban penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Apabila diperhatikan penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yaitu yang tercantum dalam Pasal 111 dan seterusnya, pasal-pasal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin koordinasi di dalam usaha pembinaan, pengawasan, dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, mengingat karena persoalan ini menyangkut berbagai segi sosial serta melibatkan instansi pemerintah dan swasta secara fungsional.⁷⁸

Menyikapi pembinaan terpidana perkara narkoba, maka dapat dilihat bahwa pemerintah mengupayakan guna

⁷⁸ *Ibid.*

tercapainya tujuan pembinaan perlu dikorelasikan antara beberapa unsur:

1. Mekanisme pembinaan, yaitu prosedur, tata cara pembuatan dana pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan
2. Para pembina, yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut
3. Para terpidana, ialah mereka yang dipidana karena penyalahgunaan narkotika.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁷⁹

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

⁷⁹ M. Taufik Makarao, et.al., 2013, *Op. Cit*, hlm. 77

Untuk menjabarkan program pembinaan pertama, pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolah raga, dan lain sebagainya.⁸⁰

Sedangkan penjabaran program kedua dapat dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Untuk lebih menjamin terlaksananya kedua program itu maka dalam penempatan para napi, pihak lembaga pemasyarakatan sudah memperkirakan untuk melihat kemungkinan apakah seorang terpidana dalam perkara narkoba cocok untuk tidak dimasukkan dalam kamar terpidana lainnya.⁸¹

Hal ini diperlukan untuk preventif agar bisa berinteraksi antara para terpidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak mengarah pada interaksi yang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

cenderung negatif, sehingga para terpidana perkara narkotika justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalahgunaan narkotika.⁸²

Bagaimanapun sempurna program pembinaan yang dibuat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan kualitas para pelaksana program tersebut cukup baik, namun tidak diikuti minat sungguh-sungguh dari para terpidana maka hasilnya pun akan sia-sia belaka. Sebab, bagaimanapun perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh motivasi seseorang itu sendiri untuk melakukan perubahan, jadi pada dasarnya program-program yang ada dan dilaksanakan dalam rangka pembinaan guna untuk mencapai hasil optimal, yaitu apabila terlebih dahulu motivasi dari para terpidana untuk berubah dapat digerakkan terlebih dahulu.

Untuk menumbuhkan motivasi ini pada umumnya pihak lembaga pemasyarakatan memanggil para penyuluh agama, peranan penyuluh agama ini sangat penting sebab mereka diharapkan dapat memberi kesadaran bahwa hidup ini hanya

⁸² *Ibid.*, hlm 78

sementara dan perbuatan yang salah itu hanya merupakan suatu kekhilafan yang tidak perlu diulangi. Dengan pencerahan seperti itu, maka para terpidana semoga dapat menimbang baik dan buruknya perbuatan mereka, apabila pertimbangan itu didorong oleh pelaksanaan program seperti yang disebut di atas, maka motivasi ingin berubah muncul dalam diri si terpidana.⁸³

Selain peranan para penyuluh agama, maka peranan penyuluh kesehatan juga memegang peranan penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi terpidana di bidang kesehatan, mereka harus menyadari bahwa kesehatan itu ternyata merupakan harta yang paling berharga dibanding kekayaan apapun di dunia ini, selain iman kepada Allah.

Bagi para terpidana narkotika pada waktu-waktu tertentu diberikan penjelasan oleh dokter yang khusus didatangkan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan penyuluhan ini biasanya disertai

⁸³ *Ibid.*, hlm. 79

dengan penunjukkan contoh-contoh jelek dari penyalahgunaan narkotika.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa ini sudah berharap bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Ketika Indonesia memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya.⁸⁴

Penegakkan hukum adalah suatu keharusan dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum yaitu juga termasuk ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga

⁸⁴ *Ibid*

penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.

Di dalam suatu penegakkan hukum, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*), sehingga penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Tidak kalah pentingnya, bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.⁸⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalulintas atau yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai

⁸⁵ Heru Susetyo, 2008, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Harian Sindo, Jakarta, hlm. 35

upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸⁶

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparat

⁸⁶ Rais Ahmad, 1966, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta hlm. 19

terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu, terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.⁸⁷

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 4 (empat) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:⁸⁸

- a. Hukum, merupakan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
- b. Penegak hukum, beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- c. Masyarakat, merupakan elemen dari penegakan hukum karena tanpa dukungan dari masyarakat, penegakan hukum sulit tercapai.

⁸⁷ Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>

⁸⁸ <http://www.solusihukum.com>, Kamis 7 Februari 2008

Selain faktor-faktor di atas, keluhan yang berkaitan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih luas lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Yang artinya, masalah yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu: ⁸⁹

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*),
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

⁸⁹ *Ibid*

Ketiganya memerlukan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintah (eksekutif) yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, administrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada,

bagaimana mungkin mengharapakan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya.

Meskipun ada suatu teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan untuk sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

“Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”.⁹⁰

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum

⁹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:⁹¹

- a. Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik, yaitu berfungsi sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi sosial.
- b. Fungsi Hukum secara Modern, yaitu berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.

Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁹²

- a. Keadilan;
- b. Ketertiban.

Keadilan sebagai tujuan hukum berdasarkan pada kenyataan dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan manusia yang selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang dapat menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di

⁹¹ Lili Rasjidi, 2005, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, hlm. 8

⁹² *Ibid*

antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.⁹³

Takaran keadilan itu relatif. Definisi tentang adil akan berbeda-beda untuk setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan, dan ketertiban di dalam masyarakat.⁹⁴

Nilai keadilan bersifat relatif, sehingga sulit menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Yang berkaitan dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan teori realis yang berusaha untuk

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta (1), 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 53

membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁹⁵

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.
- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta).
- e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu.
- f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.

“Keadilan adalah landasan tujuan negara. Adanya negara ditujukan untuk kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan di atas daun neraca Themis (dewi keadilan dalam mitologi Yunani)”.⁹⁶

Melalui peraturan yang berkaitan, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 10

⁹⁶ Sjachran Basah, 1992, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 100

Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, dapat ditetapkan suatu batasan apa itu adil menurut hukum.

“Tujuan hukum adalah ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan”.⁹⁷

“Tujuan hukum modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat”.⁹⁸ “Hukum nasional sebuah negara dalam fungsi ini selain untuk mencapai keadilan dan ketertiban, juga sebagai sarana pembaruan masyarakat agar perubahan (pembangunan) itu dilakukan dengan teratur dan tertib”.⁹⁹

“Roscoe Pound merumuskan tujuan hukum adalah untuk ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum

⁹⁷ Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 11

⁹⁸ Lili Rasjidi, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan, Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Putra A. Bardin, Bandung, hlm. 13

sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.¹⁰⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, hukum sangat dibutuhkan bagi sebuah negara. Suatu Negara tanpa adanya hukum, maka tidak akan dapat berjalan dengan stabil, aman, tenteram, damai, bahkan bisa cenderung anarkis. Meskipun di dalam suatu negara telah ada hukum, namun diperlukan juga penegakan hukum dalam arti yang luas, sehingga hukum benar-benar dapat berfungsi.

Sedangkan fungsi hukum Menurut Bernard adalah:¹⁰¹

- a. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.
- b. Hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat

¹⁰⁰ Otje Salman, 1987, *Ihtisar Filsafat Hukum*, Amrico, Bandung, hlm. 29

¹⁰¹ Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 189

(mendorong, menganalisis dan mengesahkan perubahan masyarakat).

2. Proses Penegakan Hukum

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi sudah menjadi tugas dari setiap orang. *“De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving”* (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, *“de overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht”*.¹⁰²

¹⁰² Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 240

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰³

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum sudah berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;

¹⁰³ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4-5

- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.¹⁰⁴

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang

sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Kerangka sosiologis tersebut di atas, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegakan hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun, dalam hal ini ruang lingkup akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak yang tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:¹⁰⁵

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 15

- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Diskresi diperlukan sebagai

“... pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang.

...Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menerapkan beberapa alternatif

dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif'.¹⁰⁶

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

- a. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat;
- b. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di bagian ini, akan dijabarkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 16

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibat baik buruknya hukum dapat dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 35

merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan disampaikan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa dan seterusnya).

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk

menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.¹⁰⁸

Dari ulasan-ulasan yang telah di uraikan di muka, maka kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. akan tetapi, diantaranya semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum,

¹⁰⁸ *Ibid.*

penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹⁰⁹

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang berpasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah antara lain, sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 55-56

- kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut
 - c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum
 - d. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain, sebagai berikut:¹¹¹

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 57

- a. Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum.
- b. Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut.
- c. Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai.
- d. Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak hukum.

Beberapa faktor yang mendekati pada pola interaksi, adalah antara lain, sebagai berikut:

- a. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh.

Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

E. Penyalahgunaan Narkotika Dari Sudut Pandangan Islam

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat, di samping

dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum.

Narkoba dalam Pandangan Islam Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu

lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu". (Al-Maa'idah: 90-91).

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkotika ini melahirkan tindak kriminal yang banyak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan".(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas). Ini semua bisa dipicu dari khamar (narkotika) sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (narkotika) potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat. Selain dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras (baca : narkotika), yaitu : "Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya,

pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi". (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas). Kemudian hadits yang lainnya : "Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram". (HR. Abdullah bin Umar). Jelas dari hadits di atas, khamar (narkotika) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkotika) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkotika) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi narkoba.

Merebaknya narkotika merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada Islam.

Ideologi Kapitalime-Sekularisme, yang membuat masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya. Hanya Islam yang secara historis dan empiris terbukti bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya. Dalam memberantas narkoba hukum Islam memperhatikan tiga, faktor, yaitu : faktor individu, faktor pengawasan masyarakat, dan faktor negara. Oleh karena itu langkah yang dilakukan untuk memberantas narkoba yang utama adalah dengan menumbuhkan ketakwaan anggota masyarakat, Pengawasan Masyarakat dan Tindakan Tegas Negara. Perbuatan manusia sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip kehidupan yang diyakininya. Keyakinan tentang keberadaan Allah SWT, bahwa Allah SWT satu-satunya dzat yang menciptakan dunia dan isinya termasuk dirinya, bahwa Allah senantiasa menyaksikan setiap perbuatan yang dikerjakan manusia, bahwa Allah SWT telah menurunkan aturan-aturan kehidupan berupa dienul Islam, disertai pula keyakinan bahwa pada hari kiamat manusia seluruh amal perbuatannya dihisab. Seorang muslim yang akan memiliki keyakinan teguh terhadap aqidah Islam akan menghasilkan sebuah pola perilaku yang senantiasa menjadikan Islam

sebagai standar dan parameter perbuatannya. Semakin kuat aqidahnya, semakin kokoh prinsip itu dipegangnya, maka semakin tangguh pula kepribadiannya. Jika seseorang sudah memiliki kepribadian Islami yang tangguh, maka ia tidak terpengaruh oleh lingkungannya, seburuk apa pun lingkungan tersebut. Bahkan, ia justru akan berupaya mengubah lingkungan buruk tersebut.

Para penegak hukum juga harus memiliki ketakwaan. Jika tidak mereka akan mudah disuap dengan lembaran-lembaran uang. Masyarakat yang saling masa bodoh adalah masyarakat yang mudah terjangkit wabah narkoba. Dalam kasus narkoba ini negara harus membongkar semua jaringan dan sindikat pengedar narkoba termasuk kemungkinan konspirasi internasional merusak para pemuda dan mengancam pengguna, pengedar dan bandar dengan hukuman yang sangat berat. Hakim-hakim harus bersikap tegas dalam menghukum siapa saja aktor di balik peredaran narkoba, jangan sekali-kali tergoda suap.

Penyalahgunaan narkoba memang sulit bisa secara tuntas diatasi, kalau masyarakat Indonesia masih belum

merubah cara-cara hidup mereka, karena penyalahgunaan narkotika sudah pasti ujungnya adalah mengakibatkan kehancuran pada masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu sebagai salah satu solusi adalah mengikuti ajaran Islam yaitu dukungan keteladanan dan pendidikan yang benar dari orang tua atau keluarga dan masyarakat, karena garda terdepan dalam penanggulangan narkotika ini adalah peran serta orang tua atau keluarga dan masyarakat dalam memfilter setiap gangguan dari luar yang akan merusak tatanan keluarga dan masyarakat, selain itu adanya dukungan juga dari negara dalam melindungi rakyatnya supaya terhindar dari penyalahgunaan narkotika, sehingga keluarga, masyarakat dan negara bisa hidup tenang, damai dan aman dari penyalahgunaan narkotika.